



SALINAN

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) KARTU MERANGIN SEHAT (KMS) KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kartu Merangin Sehat (KMS) Kabupaten Merangin, perlu diatur dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kartu Merangin Sehat (KMS) Kabupaten Merangin.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kartu Merangin Sehat (KMS) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksanaan Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Meangin Tahun 2015 (Beritra Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KARTU MERANGIN SEHAT (KMS) KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang berada diwilayah Kabupaten Merangin.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam program Jamkesmas.
9. Kartu Merangin Sehat selanjutnya disingkat KMS adalah Program bantuan sosial untuk Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bentuk Kartu Merangin Sehat di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten.
10. Program Jamkesda KMS adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin Kabupaten Merangin yang pembiayaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
11. Pengelola Jamkesda KMS adalah orang/badan yang bertugas menyelenggarakan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen keuangan dan administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan Jamkesda Samisake, pelaksanaan verifikasi serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Jamkesda KMS.
12. Peserta Program Jamkesda KMS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jaminan Kesehatan Daerah Jamkesda KMS, yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang



- pembiayaannya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap peserta dan bagi setiap orang yang telah membayar iuran (bagi keluarga yang bukan miskin) atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah (bagi keluarga yang tergolong miskin).
 14. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas dan Jaringan serta Rumah Sakit rujukan.
 15. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah bentuk perjanjian hubungan kerja antara Instansi dalam menjalankan kegiatan atau pelayanan.
 16. Tempat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas dan Jaringan, baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan didalam gedung maupun diluar gedung.
 17. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat RJTP adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas rawat jalan.
 18. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan Jaringan termasuk UKBM (Poskesdes, Posyandu, Pos UKK, dan lain-lain).
 19. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) diberikan di Puskesmas Rawat Inap / Perawatan.
 20. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat lanjutan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ada Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
 21. Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah Proses Rujukan kasus maupun spesimen antar Puskesmas dan Jaringan ke fasilitas kesehatan rujukan atau sarana penunjang medis yang dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip portabilitas.
 22. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim, kepesertaan, pelayanan dan keuangan yang bertujuan agar pelaksanaan program Jamkesda KMS menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.



BAB II
PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu

Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Merangin Sehat
Pasal 2

- (1) Setiap peserta Jamkesda KMS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama.
 - b. Pelayanan Pertolongan Persalinan.
 - c. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.
 - d. Pelayanan Gawat Darurat.
 - e. Pelayanan Rujukan dan / atau
 - f. Pelayanan Jenazah.

- (2) Pada keadaan gawat darurat seluruh pemberi pelayanan kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan kepada peserta walaupun tidak sebagai PPK jaringan Jamkesda KMS sebagai bagian dari fungsi sosial PPK, selanjutnya PPK tersebut segera merujuk ke PPK jaringan Jamkesda KMS untuk penanganan lebih lanjut.
- (3) Peserta Jamkesda yang mendapatkan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat mengklaim Pembiayaan Pelayanan yang telah dikeluarkan kepada Dinas Kesehatan dengan menunjukkan bukti Resume Tindakan Medis dan Kwitansi Pembayaran.
- (4) Pelayanan obat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Obat yang diberikan untuk peserta Jamkesda KMS di Puskesmas adalah obat pelayanan kesehatan dasar (PKD) yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat di Puskesmas dan Jaringannya, maka pemenuhan kebutuhan obat masih dapat mengajukan permintaan buffer stock yang ada di Kabupaten;
 - c. Pemberian obat untuk pasien RJTP diberikan selama 3 hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 3 hari sesuai dengan ketentuan medis;
 - d. Obat yang diberikan di Rumah Sakit Rujukan dengan menggunakan Formularium Obat Nasional atau sesuai Indikasi Medis (bila diperlukan);
 - e. Verifikasi pelayanan dilaksanakan oleh Tim Verivikator Jamkesda KMS Kabupaten ; dan / atau
 - f. Peserta tidak dikenakan iur biaya, sehingga dokter diharapkan tidak boleh memberikan resep obat, bahan medis habis pakai kepada pasien.

Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
Kartu Merangin Sehat
Pasal 3

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda KMS, sebagai berikut:

- a. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya;
- b. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menunjukkan kartu peserta Jamkesda KMS yang terdaftar dalam data base keluarga miskin Jamkesda KMS;
- c. Peserta yang memerlukan pelayanan rujukan maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi disertai surat rujukan, kartu peserta dan surat pengantar dari Dinas Kesehatan Kabupaten, kecuali kasus emergensi;
- d. Bila peserta tidak dapat menunjukkan persyaratan pada poin c sejak awal mendapatkan pelayanan kesehatan maka yang bersangkutan diberi waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja menunjukkan persyaratan tersebut, pada kondisi tertentu meliputi anak terlantar, gelandangan, pengemis karena domisili yang tidak memungkinkan segera meminta surat rekomendasi Dinas Sosial; dan / atau

- e. Bagi Masyarakat Merangin yang miskin dan belum terdaftar di Jamkesda KMS, untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan harus mengusulkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan mendapat persetujuan dari Sekertariat Daerah Kabupaten Merangin, untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

**BAB III
PENDANAAN
Pasal 4**

Dana Jamkesda KMS pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan belanja bersumber dari dana APBD Kabupaten.

**BAB IV
TARIF PELAYANAN
Pasal 5**

- (1) Besaran tarif Pelayanan RJTP ditetapkan berdasarkan sistem kapitasi, dengan mempedomani pola kapitasi BPJS Kesehatan;
- (2) Besaran tarif Pelayanan RITP dan tarif rujukan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011;
- (3) Besaran tarif Pelayanan RJTP dan RITP tingkat lanjutan mengikuti tarif yang berdasarkan tarif INA CBG's dan atau tarif Peraturan Daerah Rumah Sakit sesuai dalam perjanjian kerjasama;
- (4) Besaran tarif rujukan antar Rumah Sakit menggunakan tarif Peraturan Daerah atau Peraturan tarif Rumah Sakit yang bersangkutan; dan / atau
- (5) Besaran tarif persalinan mengikuti pola tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

**BAB V
TATA CARA PENCAIRAN DANA DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN
Pasal 6**

Tata cara pencairan dana Program Jamkesda KMS untuk PPK yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin ditetapkan sebagai berikut :

- a. PPK mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan format yang telah ditetapkan dengan melampirkan daftar Nama dan tanda tangan pasien dan bagi PPK Tingkat Lanjutan mengklaim berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- b. Pengajuan klaim dilakukan setiap bulan;
- c. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) KMS kabupaten melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan dan jika klaim tidak sesuai maka Tim Pengelola Jamkesda KMS Kabupaten dapat melakukan konfirmasi kepada PPK;
- d. Hasil verifikasi dijadikan acuan dan patokan dalam pencairan dana dengan dilengkapi berita acara verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku; dan / atau



- e. Tim pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) KMS Kabupaten Merangin wajib membayarkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah pengajuan klaim diterima dengan lengkap.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Program Jamkesda KMS dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesda Kartu Merangin Sehat Kabupaten.

BAB VI PENGUNAAN DANA

Pasal 8

- (1) Penerimaan dana Jamkesda KMS bagi Puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten Merangin untuk RJTP yang dibayar dengan sistem Kapitasi ditetapkan penggunaan dananya sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan 50 %
 - b. Bahan Habis Pakai dan pembelian obat sebagai buffer stock 25 %.
 - c. Operasional Puskesmas 25 %
- (2) Penerimaan dana Jamkesda KMS dari klaim Puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten Merangin ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan 50 %
 - b. Bahan Habis Pakai dan pembelian obat sebagai buffer stock 25 %.
 - c. Operasional Puskesmas 25 %
- (3) Persentase besaran jasa pelayanan untuk medis dan paramedis melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
- (4) Penerimaan dana Jamkesda KMS dari pertolongan persalinan diatur sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan 70 %
 - b. Bahan Habis Pakai 30 % (dikelola oleh Puskesmas).
- (5) Penerimaan dana klaim dari PPK atau Rumah Sakit yang melakukan PKS dengan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten keseluruhan menjadi pendapatan pemberi pelayanan;
- (6) Pembayaran biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah ke tempat asal dari PPK atau Rumah Sakit yang melakukan perjanjian ditanggung oleh Jamkesda KMS Kabupaten.



BAB VII KEGIATAN VERIFIKASI

Pasal 9

Kegiatan verifikasi meliputi:

- a. Pengecekan kebenaran dokumen identitas peserta Program Jamkesda KMS;
- b. Pengecekan kebenaran besaran tarif sesuai tindakan dan pelayanan kesehatan, dan / atau
- c. Mengesahkan rekapitulasi klaim dari Puskesmas dan jaringannya serta Rumah sakit rujukan untuk selanjutnya dilaksanakan proses pencairan dana.

**BAB VIII
PENGORGANISASIAN
Pasal 10**

Pengorganisasian Tim Pengelola Jamkesda KMS Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 14-1-2015

dr. H. Syachrudin dan Hukum
19650213199809102 ADITIA SANGAYA, S.H.
198211072010011006

BUPATI MERANGIN

14/1-15

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 14-1-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

14.15
db
SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 08

**BAB VIII
PENGORGANISASIAN
Pasal 10**

Pengorganisasian Tim Pengelola Jamkesda KMS Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

**Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 14 - 1 - 2015**

BUPATI MERANGIN

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 14 - 1 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 08
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



H. Zainul, SH

02/1/15

12/1/15



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS KESEHATAN

Jendral Sudirman No Km.2 Telp. (0746) 21226 Fax.21204
BANGKO

A1/65

NOTA DINAS

KEPADA YTH : BUPATI KABUPATEN MERANGIN
 MELALUI YTH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
 DARI : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR : 442/ 609 /DINKES/ 2015
 TANGGAL : 4 MARET 2015
 PERIHAL : MOHON PENANDATANGANAN PERATURAN BUPATI
 MERANGIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KARTU
 MERANGIN SEHAT (KMS) KABUPATEN MERANGIN TAHUN
 ANGGARAN 2015.

1. Untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat khususnya Pelayanan di Puskesmas perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kartu Merangin Sehat (KMS) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015.
2. Dalam hubungan itu mohon perkenan Bapak untuk Menandatangani Surat Peraturan Bupati tersebut yang telah di teliti Dasar Hukum, Konsideran, Menimbang, Mengingat oleh Bagian Hukum Setda Merangin pada tanggal 4 Maret 2015 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Demikian atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Di Terima
 Kepada Yth
 Bupati
 4/3/2015

Di Terima Yth :
 Bpk. Bupati
 6/3/15

Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Merangin

 dr. H. Solahudin
 NIP.19650213 199803 1 002

**LEMBARAN KOREKSI PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2015
BAGIAN HUKUM SETDA MERANGIN**

KEPADA YTH : BAPAK BUPATI MERANGIN
MELALUI YTH : BAPAK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM
NOMOR : 188.342/210 / HK /2015
TANGGAL : 4 Maret 2015
PERIHAL : HASIL TELITI HUKUM, KONSIDERAN, MENIMBANG, MENINGGAT OLEH BAGIAN HUKUM

Dengan Hormat,

Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa Draf Peraturan Bupati Kabupaten Merangin tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) Kartu Merangin Sehat (KMS) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015, Sebagaimana terlampir telah kami teliti Dasar Hukum, Konsideran, Menimbang, Mengingat, Draftnya oleh Bagian Hukum Setda Merangin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu mohon perkenan Bapak menandatangani Keputusan Bupati dimaksud (terlampir).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**An.KABAG HUKUM
SETDA KABUPATEN MERANGIN
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM**



**ADITYA SANJAYA, SH
PENATA MUDA TK I
NIP. 198211072010011016**